

PENGUMUMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PENG- 06/MK.10/2008

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	NOMOR SURAT
PT. Centris Multi Finance	Jakarta	S-1153/MK.10/2008

Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Centris Multi Finance tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal **08 Agustus** 2008 Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kontrak Pembiayaan baru.

Jakarta, **08 Agustus** 2008

a.n. Menteri Keuangan
Ketua Bapepm dan Lembaga Keuangan



Fuad

Fuad Rahmany
NIP 060063058

**PENGUMUMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PENG – 07/MK.10/2008**

**TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah mencabut izin Usaha Perusahaan Pembiayaan sesuai Pasal 37 angka (2) huruf c, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan karena tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan. Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Keputusan Menteri Keuangan
PT Central Total Finance	Jakarta	No. Keputusan Kep-154/KM.10/2008 Tanggal 08 Agustus 2008

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal **08 Agustus 2008** PT Central Total Finance dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.

Jakarta, **08 Agustus 2008**

a.n. Menteri Keuangan
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan



A.Fuad Rahmany
NIP. 060063058

PENGUMUMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PENG-08/MK.10/2008

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	NOMOR SURAT
PT. Evergreen Finance	Jakarta	S-1154/MK.10/2008

Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Evergreen Finance tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal **8 Agustus** 2008 Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kontrak Pembiayaan baru.

Jakarta, 08 Agustus 2008

a.n. Menteri Keuangan
Ketua Bapepm dan Lembaga Keuangan



Fuad Rahmany
Fuad Rahmany
NIP 060063058

PENGUMUMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Peng-09/MK.10/2008

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan dengan ini diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Putra Mandiri Finance.


Dengan pembekuan kegiatan usaha tersebut di atas, maka PT Putra Mandiri Finance dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.

Jakarta, 08 Agustus 2008

a.n. Menteri Keuangan

Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan




A. Fuad Rahmany
NIP 060063058